

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH – DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

2024

PERBUP NO. 21, BD 2024/NO. 21 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 21 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 dan Pasal 15 Perda Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 serta mengingat Perbup Kutai Kartanegara No. 81 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 35 Tahun 2021.
- Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, balai penyuluhan pertanian, Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan, kepegawaian dan jabatan, tata kerja dan pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan. Susunan organisasi UPTD BPPP terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian dibentuk diseluruh kecamatan. Bahwa dalam Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dan Bupati.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2024.

- Lampiran : 1 hlm.